

**PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BERPRESPEKTIF GENDER DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh :

Muhammad Najid AUFAR

NIP. 19930707 201712 1 003

A. PENDAHULUAN

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Dengan demikian, pada dasarnya negara Indonesia mengakui dan menjamin terwujudnya persamaan perlakuan terhadap setiap orang di hadapan hukum, baik berdasarkan agama, suku, ras, kelas sosial, maupun jenis kelamin. Penjaminan di dalam konstitusi ini tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Persamaan perlakuan di hadapan hukum kemudian juga diperkuat dengan adanya pembentukan hukum yang kondusif terhadap asas persamaan tersebut. Pembentukan hukum tersebut diantaranya dilakukan melalui ratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, perlakuan yang tidak sama oleh negara terus berjalan, serta tidak berbanding lurus dengan pembentukan hukum yang menjamin persamaan di hadapan hukum, utamanya dalam hal perbedaan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan.¹

¹ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, tanpa penerbit, hlm. 11.

Perlakuan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, dalam banyak literatur disebabkan karena terjadinya perbedaan gender yang bermasalah sehingga menimbulkan akibat ketidakadilan gender atau ketidaksetaraan dalam perlakuan sikap antara laki-laki dan perempuan.² Kondisi ini juga berdampak dalam praktik peradilan di Indonesia yang mengakibatkan terganggunya akses keadilan bagi perempuan.

Perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ingin memutus rantai kekerasan tersebut dengan cara memutus tali perkawinannya, tidak jarang malah mendapatkan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum. Lebih dari itu, perempuan korban kekerasan malah dipersalahkan atas terjadinya kekerasan tersebut. Merespon kondisi yang timpang tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Perkara paling banyak yang diperiksa di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian, baik berupa cerai gugat maupun cerai talak. Dalam memutuskan tali perkawinan, hakim hanya diperbolehkan jika terdapat alasan-alasan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Praktik perceraian di Pengadilan Agama paling banyak menggunakan alasan huruf f, yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Di dalam surat gugatan, alasan huruf f ini biasanya dilengkapi dengan penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus tersebut. Pada penyebab ini, Penggugat/Pemohon akan banyak melakukan variasi, diantaranya adalah pertengkaran terus menerus yang disebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri. Meskipun dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf d terdapat alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat,

² Faqihuddin Abdu Qodir dkk., 2013, Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 21-22.

ketika ada istri yang menjadi korban KDRT, alasan perceraian yang digunakan tetap menggunakan huruf f, dan dilengkapi dengan penyebab kekerasan.

Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana pemeriksaan dan putusan di Pengadilan Agama yang lebih memberikan kesetaraan serta respons gender dalam perkara perceraian yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik yang berupa alasan kekejaman dan penganiayaan berat oleh salah satu pihak, maupun alasan pertengkaran terus menerus yang disebabkan suami melakukan kekerasan kepada istri.

Harapannya, tulisan ini setidaknya dapat merumuskan bagaimana menjadi hakim yang ideal dalam pemeriksaan perkara perceraian atas seorang perempuan yang menjadi korban KDRT oleh suaminya sendiri, serta format putusannya yang berprespektif gender.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemeriksaan di Pengadilan Agama yang berprespektif gender dalam perkara perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana putusan di Pengadilan Agama yang berprespektif gender dalam perkara perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga?

C. PEMBAHASAN

Berkaitan dengan perkara perceraian, Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama dalam menjalankan kewenangannya tersebut, haruslah bersifat responsif gender sehingga tidak melanggengkan tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Dalam konteks perceraian, yang rentan menjadi korban diskriminasi adalah pihak istri. Dengan demikian, setiap tahapan perkara, hakim haruslah menghindari pernyataan atau tindakan yang

bias gender. Hal ini telah diatur di dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Perma tersebut menyebutkan 7 (tujuh) asas yang harus diikuti oleh hakim agar terhindar tindakan yang bias gender. Ketujuh asas tersebut adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non diskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.

Ketujuh asas tersebut jika diterapkan oleh hakim dalam pemeriksaan perkara di setiap tahapannya, maka dapat dipastikan hakim tersebut terbebas dari tindakan yang bias gender. Tulisan ini hanya memfokuskan pada sikap hakim dalam tahapan upaya mendamaikan dan pembuktian serta putusan yang lebih responsif terhadap gender.

Upaya mendamaikan oleh hakim biasanya dimulai dengan mencoba meneliti alasan dari Penggugat ingin bercerai. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi isi gugatan yang telah dituangkan dalam surat gugatan. Lebih dari itu, juga untuk menggali lebih dalam hal-hal yang belum termuat dalam surat gugatan. Setelah itu, hakim akan mencoba memberikan solusi dan saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai.

Tahap upaya perdamaian ini terhadap perkara perceraian yang disebabkan adanya KDRT dilakukan hakim harus dengan mengindahkan asas-asas sebagaimana dalam Pasal 5 Perma Nomor 3 Tahun 2017. Hakim tidak boleh menggunakan narasi yang menyudutkan perempuan, misalnya dengan bertanya yang menuduh bahwa kekerasan yang dialaminya dikarenakan kesalahan darinya. Narasi ini menjadikan hakim secara tidak langsung menganggap hal yang lumrah atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Sikap yang tidak bias gender ini harus lebih ditekankan terhadap perkara verstek. Hal ini karena dalam perkara verstek tidak memungkinkan adanya upaya perdamaian, dimana dalam upaya perdamaian haruslah terhadap kedua belah pihak yang hadir. Upaya hakim yang mungkin hanyalah nasihat kepada pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan hal ini

tidaklah bagian dari proses hukum, hanya sebatas anjuran secara moral. Oleh karenanya, tidak boleh dilakukan dengan cara yang menyudutkan perempuan.

Selanjutnya adalah dalam proses pembuktian. Pembuktian yang berprespektif gender adalah dengan menggunakan analisis gender sebagaimana dalam Pasal 11 Perma Nomor 3 Tahun 2017. Analisis gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

Analisis gender ini di dalam pembuktian dilakukan hakim untuk mengetahui pola pembagian kerja antara suami istri. Lalu juga menggali adanya relasi kuasa suami terhadap istri yang membuat perceraian menjadi solusi terakhir ketika KDRT telah dialaminya.³ Perlu juga dicari tahu oleh hakim tentang ada atau tidaknya siklus kekerasan. Hal ini karena kebanyakan setelah melakukan kekerasan, pelaku kekerasan akan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya. Meskipun begitu, kekerasan terus saja diulangi dan setelah diberikan janji-janji kosong.

Hakim dalam proses pembuktian juga harus menggali dampak dan akibat dari adanya kekerasan terhadap Penggugat, baik dampak materil maupun immateril. Dan yang tidak kalah penting adalah penggunaan UU Nomor 23 Tahun 2004 untuk mencari terang perkara kekerasan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai. Kesemuanya tersebut untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam hal akan mengambil keputusan apakah akan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat atau tidak.

Dengan adanya proses pemeriksaan yang demikian, maka putusan PA atas perkara perceraian yang disebabkan KDRT, harusnya juga yang responsif gender. Yakni dalam setiap tahap konstatir, kualifisir, dan konstituir juga

³ Faqihuddin Abdul Kadir dkk., 2013, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 141.

menggunakan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan pada korban KDRT, yakni UU 23 2004, UU 7 84, PERMA 3 2017 dan lain sebagainya. Lebih dari itu, peraturan perundnag-undangan tersebut dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan adanya KDRT.

Dalam menentukan fakta hukum, hukum yang digunakan oleh hakim tidak saja berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Lebih dari itu, peraturan perundang-undangan yang berupa ratifikasi instrumen hukum internasional, seperti UU Nomor 7 Tahun 1984.

Pada akhirnya, kesemua tindakan hakim dan dasar hukum yang digunakannya tersebut untuk mencegah berlanjutnya kekerasan yang dialami oleh Perempuan. Hal ini sebagai wujud teori hukum progresif, yakni menurut Satjipto Rahardjo ada 3 cara, sebagaimana dikutip Amran Suadi, yakni kecerdasan spiritual untuk bangkit dari keterpurukan hukum, melakukan pencarian makna yang lebih dalam, dan tidak hanya menurut prinsip logika saja tetapi dengan hati nurani, dan ketertiban pada kelompok yang lemah.⁴

Dengan demikian, pemeriksaan di Pengadilan Agama yang berprespektif gender dalam perkara perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan cara tidak menyudutkan korban sebagai pihak yang turut bersalah atas terjadinya KDRT serta berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017.

Adapun putusan di Pengadilan Agama yang berprespektif gender dalam perkara perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menggunakan dasar hukum yang memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menganalisa permasalahan yang ada, sehingga menjadi semakin jelas permasalahan yang dihadapi.

⁴ Amran Suadi, 2019, Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 193.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut,

1. Pemeriksaan di Pengadilan Agama yang berprespektif gender dalam perkara perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan cara tidak menyudutkan korban sebagai pihak yang turut bersalah atas terjadinya KDRT serta berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017.
2. Adapun putusan di Pengadilan Agama yang berprespektif gender dalam perkara perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menggunakan dasar hukum yang memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menganalisa permasalahan yang ada, sehingga menjadi semakin jelas permasalahan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi, 2019, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Faqihuddin Abdul Kadir dkk., 2013, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, tanpa penerbit.